



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kescjahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 68);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kendal dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) Kabupaten Kendal yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Kendal.
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB II KRITERIA WARGA MISKIN

Pasal 2

- (1) Warga miskin di Daerah dibedakan sebagai berikut :
 - a. warga miskin pangan dan sandang;
 - b. warga miskin kesehatan;
 - c. warga miskin pendidikan;
 - d. warga miskin penghasilan/pendapatan;
 - e. warga miskin perumahan; dan
 - f. warga miskin pemilikan harta.
- (2) Kriteria warga miskin pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makan sehari satu sampai dengan dua kali, tanpa lauk, daging dan/atau telur;
 - b. persediaan pangan terbatas satu sampai dengan dua hari;
 - c. pakaian baru hanya satu setel per tahun; dan
 - d. memakai pakaian yang tidak layak pakai.
- (3) Kriteria warga miskin kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. menderita gizi buruk; dan
 - b. tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4) Kriteria warga miskin pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak dapat melanjutkan pendidikan tingkat lanjutan (SLTP);

- b. tidak bisa membaca dan menulis latin/buta aksara; dan
 - c. putus sekolah karena biaya pendidikan.
- (5) Kriteria warga miskin penghasilan/pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak bekerja; dan
 - b. tidak memiliki penghasilan atau pendapatan tetap.
- (6) Kriteria warga miskin perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. tidak memiliki tanah;
 - b. tidak memiliki bangunan untuk berteduh;
 - c. tidak berdinding kokoh;
 - d. berlantai tanah;
 - e. luas lantai terbatas kurang dari 8 (delapan) meter persegi;
 - f. tidak memiliki aliran listrik resmi;
 - g. tidak mempunyai tempat kamar mandi dan buang hajat (sanitasi) yang layak;
 - h. tidak memiliki tempat untuk tidur; dan
 - i. tidak mampu menyewa rumah/tempat tinggal.
- (7) Kriteria warga miskin pemilikan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. mempunyai harta dengan nilai jual < (kurang dari) Rp. 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. hanya mempunyai sepeda gayuh.

Pasal 3

- (1) Setiap warga miskin di Daerah diberikan kartu identitas keluarga miskin.
- (2) Kartu identitas keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Kartu identitas keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan adanya pendataan warga miskin berikutnya.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DAN SANDANG

Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang diatur sebagai berikut :

- a. warga miskin mengajukan permohonan bantuan kepada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan setempat;
 - b. verifikasi oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - c. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melakukan pengajuan kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD; dan
 - d. rekapitulasi kebutuhan yang diajukan.
- (2) Persyaratan penerima bantuan pangan dan sandang meliputi :
- a. memenuhi kriteria warga miskin;
 - b. mempunyai Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM);
 - c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis baik dari pemerintah maupun pihak lain.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan diatur sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan yang diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - b. verifikasi oleh Dinas Kesehatan;
- (2) Persyaratan penerima bantuan kesehatan meliputi :
- a. memenuhi kriteria warga miskin;
 - b. mempunyai Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM);
 - c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. belum pernah mendapat bantuan sejenis baik dari Pemerintah maupun pihak lain.

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan yang diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - b. verifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Persyaratan penerima bantuan pendidikan meliputi :
- a. memenuhi kriteria warga miskin;
 - b. mempunyai Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM);
 - c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. belum pernah mendapat bantuan sejenis baik dari Pemerintah maupun pihak lain; dan
 - e. warga miskin yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik untuk dapat menyelesaikan pendidikan.

BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN

Pasal 7

- (1) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan diatur sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - b. verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pengajuan kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD.
- (2) Persyaratan penerima bantuan perbaikan rumah dan sarana /prasarana pemukiman meliputi :
- a. memenuhi kriteria warga miskin;
 - b. mempunyai Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM);
 - c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. belum pernah mendapat bantuan sejenis baik dari Pemerintah maupun pihak lain;
 - e. tanah berstatus hak milik atau tanah berstatus bukan hak milik yang dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - f. Tidak mempunyai rumah sendiri (persyaratan berlaku bagi penyediaan perumahan murah dan terjangkau);

- g. Surat Pengantar dari desa/kelurahan mengetahui kecamatan (persyaratan berlaku bagi penyediaan perumahan murah dan terjangkau); dan
- h. mengisi formulir pendaftaran/permohonan perumahan murah dan terjangkau (persyaratan berlaku bagi penyediaan perumahan murah dan terjangkau).

BAB VII
TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PERLINDUNGAN RASA AMAN

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman diatur sebagai berikut :
 - a. mengajukan usulan/proposal kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD;
 - b. penelitian usulan/proposal oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. dalam hal diperlukan dapat meninjau lokasi/tempat kejadian perkara;
 - d. penyampaian hasil penelitian kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD.
- (2) Persyaratan penerima bantuan perlindungan rasa aman meliputi :
 - a. memenuhi kriteria warga miskin;
 - b. mempunyai Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM); dan
 - c. berdomisili di Daerah dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB VIII
TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN KETERAMPILAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan program bantuan keterampilan diatur sebagai berikut :
 - a. penampungan ide-ide mengenai peningkatan keterampilan dari masyarakat yang diketahui desa/kelurahan dan kecamatan setempat;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjang operasi dan verifikasi;
 - c. mengajukan usulan kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD;
 - d. dalam hal peningkatan keterampilan warga miskin, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berkoordinasi dengan Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) dan/atau Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

- (2) Persyaratan penerima bantuan keterampilan meliputi :
- a. memenuhi kriteria warga miskin;
 - b. warga miskin yang diprioritaskan mendapat bantuan keterampilan berumur 15 (lima belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - c. mempunyai Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIM);
 - d. belum pernah mendapatkan bantuan pelatihan yang sejenis dari pemerintah maupun pihak lain; dan
 - e. berdomisili di Daerah dibuktikan dengan Kartu Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB IX TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan program bantuan modal usaha diatur sebagai berikut :
- a. mengajukan usulan/proposal kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD;
 - b. penelitian usulan/proposal oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. penyampaian hasil penelitian kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD.
- (2) Persyaratan penerima bantuan modal usaha meliputi :
- a. memenuhi kriteria warga miskin;
 - b. mempunyai Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM);
 - c. berdomisili di Daerah dibuktikan dengan Kartu Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis baik dari Pemerintah maupun pihak lain;
 - e. telah mengikuti pelatihan ketrampilan dengan menunjukan sertifikat pelatihan; dan
 - f. mempunyai sertifikat pelatihan keterampilan.

BAB X
PENETAPAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 11

- (1) Tahun 2010-2015 Prioritas penanggulangan kemiskinan di Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prioritas penanggulangan kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan paling mendesak yang harus dipenuhi untuk masyarakat miskin di Daerah.
- (3) Setelah tahun pelaksanaan prioritas penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka untuk tahun pelaksanaan berikutnya akan disesuaikan dengan prioritas penanggulangan kemiskinan berikutnya.

BAB XI
BENTUK BANTUAN

Pasal 12

- (1) Bentuk bantuan pangan dan sandang diberikan kepada warga miskin meliputi :
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada Balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi;
 - c. peningkatan akses air minum bersih; dan/atau
 - d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang.
- (2) Bentuk bantuan kesehatan diberikan kepada warga miskin meliputi :
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. imunisasi anak;
 - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; dan/atau
 - d. jaminan kesehatan.
- (3) Bentuk bantuan pendidikan diberikan kepada warga miskin meliputi :
 - a. pembentukan kelompok keaksaraan fungsional;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal melalui bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan besaran beasiswa sesuai kemampuan Daerah.

- (4) Bentuk bantuan perumahan diberikan kepada warga miskin 1 x (satu kali) per tahun dalam bentuk uang dan/atau material/fisik dengan melalui kegiatan :
 - a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. bantuan sarana dan prasarana permukiman;
 - c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau; dan/atau
 - d. penyediaan perumahan sewa terjangkau.
- (5) Bentuk bantuan perlindungan rasa aman diberikan kepada warga miskin meliputi :
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. biaya sertifikasi tanah;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan/atau
 - d. fasilitasi bantuan hukum.
- (6) Bentuk bantuan keterampilan diberikan kepada warga miskin meliputi :
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (7) Bentuk bantuan modal usaha diberikan kepada warga miskin 1x (satu kali) per tahun dengan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan modal melalui program-program lainnya;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan/atau
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (8) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6) meliputi :
 - a. pembinaan usaha mikro dan kecil;
 - b. adanya pusat inkubasi usaha kecil;
 - c. pembinaan pengolahan bahan baku/paska panen, produksi dan pemasaran;
 - d. pembinaan kesehatan/sanitasi dan makanan yang higienis;
 - e. pembinaan peningkatan kapasitas relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - f. pembinaan pedagang kaki lima;
 - g. kemitraan Pemerintah dengan swasta (*corporate social responsibility*) berupa pinjaman lunak, bunga 0,5-1 % (nol koma lima sampai dengan satu persen) per bulan.
- (2) Bantuan-bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6) meliputi :
 - a. pelatihan otomotif;
 - b. pelatihan elektronika;
 - c. pelatihan las;
 - d. pelatihan komputer;
 - e. pelatihan mengemudi;
 - f. pelatihan pertukangan/bangunan;
 - g. pelatihan menjahit;
 - h. pelatihan pembuatan kue;
 - i. pelatihan rias/salon;
 - j. pelatihan produk unggulan daerah;
 - k. pelatihan pijat refleksi;
 - l. pelatihan sablon;
 - m. pelatihan pertanian organik dan limbah sampah;
 - n. pelatihan perikanan;
 - o. pelatihan peternakan;
 - p. pelatihan manajemen kewirausahaan.

BAB XII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.

Pasal 15

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 16

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua TKPKD.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Februari 2012

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
NOMOR 17, SERI 7 NO. 17